



WALIKOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, 18 Oktober 2021

Kepada Yth :

1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
2. Camat/Kepala Desa/ Lurah Se- Kota Sawahlunto

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 360/ | 50 /SATGAS/COVID-19/SWL/2021

TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, (COVID-19), dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat penerima manfaat dari program pemerintah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, dan APBDES wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19;
2. Organisasi Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan yang melaksanakan pelayanan publik **kecuali Pelayanan Administrasi Kependudukan**, dihimbau untuk mencantumkan persyaratan telah mengikuti Vaksinasi Covid-19 kepada Masyarakat sebagai syarat dalam pengurusan pelayanan;
3. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial
 - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan
 - c. Denda
4. Pengecualian bagi masyarakat apabila mempunyai penyakit kronis/menahun, komorbid/beresiko yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/dokter spesialis;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

